

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Sumber informasi yang menjadi objek penelitian adalah penelitian yang relevan dengan masalah sistem upah. Adapun penelitian yang relevan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ishak Alimuddin Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari dengan judul skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari*".

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ishak Alimuddin menunjukkan bahwa sistem pengupahan PT. CSFI bervariasi. Pembayaran upah pada perusahaan tersebut terbagi menjadi tiga bagian berdasarkan status pekerjaannya lalu masih ada beberapa karyawan yang upahnya masih dibawah standar upah minimum sektoral kota kendari serta beberapa peraturan kerjanya belum sesuai dengan undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan apalagi ditinjau dari hukum Islam. Namun yang melatarbelakangi para pekerja bertahan kerja di perusahaan tersebut karena faktor ekonomi dan kebutuhan hidup keluarga mereka yang mendesak.¹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayatul Umroh Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul skripsi

¹ Baca Ishak Alimuddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari*, (Skripsi: STAIN Kendari, 2013)

"*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Atas Jasa Pemeliharaan Sapi (Studi Kasus di Dusun Sambu Kerep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro)*".

Skripsi ini menjelaskan, bahwa ketentuan pemberian upah pemeliharaan sapi di Dusun Sambu Kerep sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yakni pengupahan dilakukan kepada pemelihara sapi yang telah melaksanakan pekerjaannya, pengupahan tersebut telah ditentukan sebelumnya, dan praktek pengupahan tersebut adalah termasuk kedalam kategori bermuamalah dalam bab *ijarah* yang di dalam Islam hukumnya adalah mubah (diperbolehkan) , namun dari segi besarnya upah yang dalam bentuk bagi hasil dari keuntungan penjualan sapi terkadang kurang memperhatikan keadilan bagi kesejahteraan pemelihara.²

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Vidi Alamsyah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga*".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem upah yang diterapkan di perusahaan PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga menggunakan atau menerapkan sistem upah menurut satuan ukuran waktu dengan pembayaran upah disesuaikan dengan periode yang berlaku di perusahaan. Akad *ijarah* yang diterapkan sudah sesuai dengan upah

²Baca Hidayatul Umroh, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Atas Jasa, Pemeliharaan Sapi (Studi Kasus di Dusun Sambu Kerep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, (Skripsi: IAIN Sunan Ampel, 2012)*

minimum kabupaten. Dibolehkan menurut ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah dalam akad *ijarah* dan tidak ada paksaan dalam melakukan akad *ijarah*. Besaran upah tenaga kerja PT Royal Korindah dalam konteks *maqashid syariah* memberikan perlindungan atas hak asasi manusia *adhdharurat al-khamsa* (limahal inti) kepada tenaga kerja, salah satunya telah menerapkan hak asasi manusia dengan melindungi hak harta benda yang harus dimilikinya.³

4. Penelitian yang dilakukan oleh H. Ahmad Nur Shodik Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani di Desa Rejasari Kota Banjar Jawa Barat*".

Penelitian ini menyimpulkan, bahwa pelaksanaan pengupahan buruh tani yang terjadi di Desa Rejasari Kecamatan Rangensari Kota Banjar merupakan pengupahan sebagaimana biasanya, akan tetapi dalam rangka pembayaran upahnya dengan cara ditangguhkan sampai masa panen tiba, dengan cara mendapatkan kesempatan untuk ikut *gacong*/memetik hasil panen yang kemudian diberikan imbalan upah kerjanya sesuai dengan masa kerja yang telah dilakukan sebelumnya. Pemberian upah seperti ini menurut hukum Islam diperbolehkan karena didalamnya terdapat akad yang jelas dan pasti dari kedua

³Baca Fahmi Vidi Alamsyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga*, (Skripsi: IAIN Purwokerto, 2015)

belah pihak dan memang sudah menjadi adat atau *'urf* bagi masyarakat setempat yang sering dilakukan.⁴

5. Penelitian yang dilakukan oleh Afifah Nurul Jannah Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah Karyawan di Masjid Agung Jawa Tengah*".

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kebijakan pengupahan yang terdapat dalam Peraturan Kepegawaian Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah sampai saat ini belum terealisasi sepenuhnya. Namun, pihak Masjid Agung Jawa Tengah masih tetap memperhatikan hak-hak karyawan yang mesti mereka peroleh, yaitu meliputi: upah pokok, upah lembur, dan uang insentif sesuai dengan pekerjaan masing-masing karyawan, serta dana sosial sebagai wujud kepedulian masjid terhadap para karyawannya.

Meskipun pada dasarnya masjid termasuk lembaga non profit, yang mana kebijakan pengupahan yang diatur dalam Undang-Undang tidak berlaku baginya, namun sekarang ini, hal tersebut baru ada perencanaan yang nantinya upah, pangkat serta golongan karyawan akan disesuaikan dengan Peraturan Pengupahan yang berlaku.

Sedangkan dilihat dari akad *ijarah* yang dilakukan oleh pihak Masjid Agung Jawa Tengah sebagai *musta'jir* dan karyawan sebagai *mu'jir* sudah

⁴Baca Ahmad Nur Shodik, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani di Desa Rejasari Kota Banjar Jawa Barat*, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2008)

sesuai dengan prinsip Islam, yang mana dalam akad atau Surat Keputusan telah menerangkan jenis pekerjaan, waktu, tenaga, serta upah secara jelas.⁵

Dari beberapa hasil penelitian di atas, yang menjadi persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menerapkan sistem upah-mengupah dalam melakukan kontrak. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini adalah, bahwa praktik pengupahan yang dibahas dalam penelitian tersebut adalah mengenai pemberian upah berupa uang dari jasa pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya. Sedangkan pada penelitian ini, penulis akan membahas tentang praktik pengupahan pada jasa pemeliharaan sapi dengan objek upah adalah berupa anak dari hasil perkembangbiakan induk sapi yang dipelihara.

B. Kajian Teoritis

1. Pengertian Upah

Dalam Islam, upah dikenal dengan sebutan *ijarah*, kata *ijarah* berasal dari kata "*ajr*" yang berarti imbalan.⁶ *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru*, yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti atau upah.⁷ Sedangkan secara istilah, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama tentang *ijarah*, antara lain:

- a. Menurut Hanafiyah, bahwa *ijarah* ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.⁸
- b. Malikiyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.⁹

⁵ Baca Afifah Nurul Jannah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah Karyawan di Masjid Agung Jawa Tengah*, (Skripsi: IAIN Walisongo Semarang, 2009)

⁶ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), h. 149

⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 129

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 114

⁹ *Ibid.*

- c. Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.¹⁰
- d. Hasbi Ash-Shiddiqie berpendapat bahwa *ijarah* ialah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.¹¹

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah suatu transaksi pemanfaatan barang/tenaga yang oleh penerima manfaat memberikan imbalan kepada pihak yang telah bersedia menyediakan barang untuk dimanfaatkan dan atau mengerahkan waktu dan tenaganya untuk mengurus barang yang telah dipercayakan kepadanya. Singkatnya, *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya (sewa-menyewa dan upah-mengupah).

Dilihat dari objek *ijarah* berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia, *ijarah* terbagi kepada dua bentuk, yaitu:¹²

- a. *Ijarah ain*, yaitu *ijarah* yang berhubungan dengan penyewaan suatu benda dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa adanya perpindahan kepemilikan benda kepada pihak penyewa, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak.
- b. *Ijarah amal*, yakni *ijarah* yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan memberikan upah atau balas jasa dari pekerjaan yang dilakukannya.

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*, h. 115

¹² Rozalinda, *Op.Cit.*, h. 131

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa *ijarah* dapat digunakan dalam bentuk benda dengan tidak memindahkan kepemilikan benda tersebut dan juga dalam bentuk tenaga manusia dengan pemberian upah atas pekerjaannya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang berkontrak.

Terkait dengan *ijarah* dalam hal pemberian upah atas suatu pekerjaan (*ijarah* amal), maka upah dapat digolongkan menjadi 2, yaitu:¹³

1. Upah yang telah disebutkan (*ajrul musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan diawal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.
2. Upah yang sepadan (*ajrul mistli*), yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.

2. Landasan Syari'ah

a. Dasar hukum dalam Al-Qur'an

1. QS. At-Thalaq/65: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرُضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Terjemahnya:

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk

¹³ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h.

menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".¹⁴

2. QS. Al-Baqarah/2: 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْعُرْفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan".¹⁵

3. QS. Ali-Imran/3: 57

وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

"Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim".¹⁶

Dari surah At-Thalaq ayat 6 dan surah Al-Baqarah ayat 233 di atas, menjelaskan bahwa Allah swt. memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman agar membayar upah menyusui kepada istrinya yang dicerai raj'i. Dan disebutkan pula bahwa orang yang menginginkan anaknya untuk disusukan oleh orang lain, maka hendaklah ia membayarkan upah kepadanya.

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Fatih, 2014), h. 559

¹⁵*Ibid.*, h. 37

¹⁶*Ibid.*, h. 57

Begitu pula dijelaskan bahwa upah atau gaji harus dibayarkan sebagaimana yang diisyaratkan Allah dalam Al-Qur'an surat Ali Imran: 57, bahwa setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah/gaji. Tidak memenuhi upah bagi para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah.

b. Dasar hukum dalam al-Hadits:

Hadis dari Ibnu Abbas r.a., beliau mengatakan,

احتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطَهُ¹⁷

Artinya:

“Nabi saw. berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam. Andai itu haram, tentu beliau tidak akan memberi upah”. (HR. Ahmad dan Bukhari 2103)

Hadis di atas menunjukkan bahwa setiap pekerjaan yang memanfaatkan tenaga orang lain, maka pekerja tersebut hendaknya diberi upah sesuai dengan pekerjaannya atau berdasarkan kesepakatan dari kedua pihak yang berkontrak. Dalam hadis lain juga diterangkan terkait dengan upah yang harus diberikan kepada pekerja sebagaimana yang dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw. ketika memelihara kambing milik penduduk Makkah berikut ini:

¹⁷Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 573

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطٍ لِأَهْلِ مَكَّةَ¹⁸

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad Al Makkiy telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Yahya dari kakeknya dari Abu Hurairah dari Nabi saw. bersabda: "Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi melainkan dia mengembalakan kambing". Para sahabat bertanya: "Termasuk engkau juga?" Maka Beliau menjawab: "Ya, aku pun mengembalakannya dengan upah beberapa qirat (keping dinar) milik penduduk Makkah." (HR. Bukhari)

Dari hadis di atas diketahui bahwa pekerjaan yang dapat dilakukan untuk mendapatkan rizki Allah salah satunya adalah mengembalakan binatang ternak dengan upah yang telah disepakati, dimana penggembala mengerahkan tenaga dan waktunya untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan makan dan minum binatang yang digembalakan.

3. Rukun dan Syarat Upah

Agar transaksi sewa-menyewa atau upah-mengupah menjadi sah, harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun yang menjadi rukun dan syarat dalam upah/*ijarah* yaitu sebagai berikut:¹⁹

- a. Dua orang yang berakad, terdiri dari *mu'ajir* yaitu orang yang memberikan upah atau yang menyewakan dan *musta'jir* yaitu orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu atau yang menyewa sesuatu. Adapun persyaratannya yaitu sebagai berikut:

1. Berakal dan *mumayyiz*. Namun, tidak disyaratkan baligh. Ini berarti bahwa kedua pihak yang melakukan akad *ijarah* harus sudah cakap

¹⁸Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, (bandung, Crescent News, 2004), h. 415

¹⁹Rozalinda., h. 132-133

hukum atau cakap dalam mengendalikan harta sehingga semua yang diperbuatnya dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, tidak diperbolehkan mempekerjakan orang gila, anak-anak yang belum *mumayiz* dan tidak berakal.

2. 'An-*taradin*, artinya kedua belah pihak yang melakukan akad *ijarah* harus berbuat atas kemauan sendiri dan tidak melakukan upah-mengupah atau sewa-menyewa karena paksaan oleh salah satu pihak ataupun dari pihak lain. Sebagaimana firman Allah swt. dalam al-Qur'an surah An-Nisa'/4: 29 berikut ini:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu".²⁰

- b. Sesuatu yang diakadkan yaitu berupa barang dan pekerjaan, dengan persyaratan sebagai berikut:
1. Objek yang disewakan dapat diserahterimakan baik manfaat maupun bendanya. Sehingga tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan.
 2. Manfaat dari objek yang diijarahkan harus sesuatu yang dibolehkan agama, bukan hal yang dilarang (diharamkan).

²⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 83

3. Manfaat dari objek yang akan diijarahkan harus diketahui sehingga perselisihan dapat dihindari.
4. Manfaat dari objek yang akan disewakan dapat dipenuhi secara hakiki maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat dipenuhi secara hakiki, seperti menyewa orang bisu untuk berbicara.
5. Perbuatan yang diupahkan bukan perbuatan yang diwajibkan kepada *mu'jir* (pengupah), seperti shalat, puasa, haji, azan dan iqamah.
6. Manfaat yang disewakan menurut kebiasaan dapat disewakan, seperti menyewa toko atau computer, maka tidak boleh menyewakan pohon untuk menjemur pakaian, karena hal itu diluar kebiasaan.

c. Upah/imbalan, disyaratkan:

1. Upah/imbalan berupa benda yang diketahui oleh kedua belah pihak.
2. Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
3. Shigat, disyaratkan berkesesuaian dengan objek akad atau batas waktu.

4. Sistem Pengupahan

Dalam pengupahan terdapat dua sistem, yaitu pengupahan dalam pekerjaan ibadah dan pengupahan pekerjaan yang bersifat materi.

a. Pengupahan dalam pekerjaan ibadah

Upah dalam perbuatan ibadah seperti shalat, puasa, dan dan membaca al-Qur'an diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama, karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini.

Ulama mazhab Hanafi berpendapat, tidak boleh mengupah seseorang untuk mengerjakan suatu ibadah. Misalnya untuk melakukan shalat, berpuasa, dan menunaikan haji untuk pengupah, atau membaca al-Qur'an dan menghadiahkan pahalanya kepada orang memberinya upah, atau mengumandangkan azan, menjadi imam untuk jamaah shalat dan bentuk ibadah yang lain. Begitu pula dengan pendapat Mazhab Hambali, bahwa pengambilan upah dari pekerjaan azan, qamat, mengajarkan al-Qur'an, fiqh, hadis, badal haji dan puasa qadha adalah tidak boleh, diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah tersebut. Namun, boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan tersebut jika termasuk kepada *mashalih*, seperti mengajarkan al-Qur'an, hadis dan fiqh, dan haram mengambil upah yang termasuk kepada *taqarrub* seperti membaca al-Qur'an, shalat dan lainnya.²¹

Mazhab Maliki, Syafi'i dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan al-Qur'an dan ilmu-ilmu, karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula. Ibnu Hazm mengatakan bahwa sebagai imbalan mengajarkan al-Qur'an dan pengajaran ilmu, baik secara bulanan maupun sekaligus karena nash yang melarang tidak ada.²²

b. Sistem pengupahan dalam Pekerjaan yang Bersifat Material

Dalam melakukan pekerjaan dan besarnya pengupahan, seseorang ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya, yaitu sebagai berikut:²³

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h.263-264

²² *Ibid.*, h. 264

²³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2012), h. 191

1. Kompetensi teknis, yaitu pekerjaan yang bersifat keterampilan teknis, misal pekerjaan yang berkaitan dengan mekanik perbengkelan, pekerjaan di proyek-proyek yang bersifat fisik, dan pekerjaan di bidang industri ekanik lainnya.
2. Kompetensi sosial, yatu pekerjaan yang bersifat hubungan kemanusiaan, seperti peasaran, hubungan kemasyarakatan san sebagainya.
3. Kompetensi manajerial, yaitu pekerjaan yang bersifat penataan dan pengaturan usaha, seperti manajer, sumber daya manusia, manajer produksi, manajer keuangan, dan sebagainya.
4. Kompetensi intelektual, yaitu tenaga dibidang perencanaan, konsultan, dosen, guru, dan sebagainya.

Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Sebab, tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya. Ulama Hanafiyah tidak menetapkan pekerjaan tentang awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya sebab kalau tidak dibatasi hal itu menyebabkan tidak diketahui oleh awal waktu yang wajib diketahui.²⁴

Menurut Blanchard, ada beberapa hal yang menentukan besaran upah yang dibayarkan kepekerja antara lain kekuatan tawar pekerja. Posisi tawar pekerja sendiri dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu:

- a. Besaran biaya yang harus ditanggung perusahaan ketika seorang pekerja meninggalkan perusahaan.

²⁴*Ibid.*

- b. Berapa besar kemungkinan seorang pekerja yang keluar dari perusahaannya untuk menemukan kembali pekerjaan yang baru.²⁵

5. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Upah

Upah/*Ijarah* akan menjadi batal bila terjadi hal-hal sebagai berikut:²⁶

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut Hanafiyah, boleh batal *ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan membatalkan sewaan itu.

6. Pengertian Ternak Sapi

Ternak sapi adalah salah satu sumber daya penghasil bahan makanan berupa daging yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dan penting artinya didalam kehidupan masyarakat.²⁷

Sapi merupakan hewan ternak terpenting dari jenis-jenis hewan ternak yang dipelihara manusia sebagai sumber daging, susu, tenaga kerja, dan kebutuhan manusia lainnya.²⁸

²⁵Nurul Huda, *Op. Cit.*, h. 208

²⁶Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 122

²⁷Y. Bambang Sugeng, *Sapi Potong*, (Jakarta: PT Penebar Swadaya, 2003), h. 4

Usaha ternak sapi yang dibangun secara intensif akan memberikan kontribusi lahan pekerjaan di beberapa bidang, mulai dari tingkat penyedia hewan, pembuatan pakan, buruh, hingga tingkat penjualan serta dengan adanya manajemen yang baik dan benar, bisnis ini akan menjadi roda perekonomian peternak yang dapat meningkatkan taraf hidup dalam keluarga.²⁹

7. Jenis Peternakan Sapi

Adapun jenis-jenis peternakan sapi yaitu sebagai berikut:³⁰

a. Peranakan

Peranakan sapi adalah salah satu cara untuk mengembangbiakkan sapi, dengan cara memelihara induk sapi betina yang dikawinkan dengan sapi jantan atau dengan cara disuntik (proses memasukkan embrio ke dalam rahim sapi betina). Pengembangbiakan ini memiliki keuntungan yang baik bagi peternak sapi karena dengan kehadiran anak sapi maka pemilik akan sibuk sekali dan tentunya akan mendapatkan hasil dari anak sapi tersebut secara materil.

b. Pembesaran

Pada proses pembesaran anakan sapi sampai mencapai umur dewasa adalah saat yang sangat perlu diperhatikan dengan baik untuk mendapatkan kualitas ternak yang baik dan menghasilkan keuangan yang baik. Usaha pembesaran dimulai dari memilih anak yang berkualitas baik, baik jantan maupun

²⁸Ismed Pane, *Pemuliabiakan Ternak Sapi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 1

²⁹Ariana Lukito, *Kiat Sukses Usaha Ternak Sapi Potong Skala Kecil*, (Jogjakarta: Trans Idea Publishing, 2013), h. 5

³⁰<http://www.netizeninfo.com/2015/08/peternakan-sapi-pengertian-jenis-jenis.html>, diakses tgl. 6 maret 2017

betina, dengan ciri-ciri anakan yang baik, diantaranya memiliki tubuh yang sehat dan kuat, bulu-bulu pada badannya yang cerah dan mengkilat, tidak cacangan, dll.

c. Penggemukan

Proses penggemukan sapi ini adalah tahap selanjutnya atau tahap lain pada peternakan sapi, pada proses ini yang diperhatikan adalah pemilihan ternak yang baik untuk di jadikan sebagai calon ternak. Biasanya untuk mendapatkan calon ternak yang akan dipelihara dapat dilakukan dengan cara memilih indukan dan atau pejantan yang memiliki badan yang kurus namun masih memiliki selera makan yang kuat. Proses pemeliharaan untuk sapi penggemukan ini adalah dengan cara menambah porsi makan sapi tersebut dan memberikan tambahan konsentrat untuk menunjang perkembangannya.

d. Sapi Perah

Pada umumnya sapi perah yang dipelihara di Indonesia adalah *Friesian-Holstein*, dengan ciri-ciri berwarna hitam berbelang putih, kepala berbentuk panjang, lebar dan tanduk relative pendek dan melengkung kearah depan.³¹

Sapi perah merupakan salah satu penghasil protein hewani berupa air susu yang sangat besar manfaatnya bagi bayi, bagi anak yang sedang dalam proses pertumbuhan, orang dewasa dan bahkan bagi mereka yang sudah berusia lanjut.³²

e. Sapi Pejantan (Aduan)

Sapi jantan memiliki keistimewaan tersendiri dari pada sapi betina, terutama pada bobot badannya yang tumbuh besar lebih cepat daripada sapi betina. Walaupun makanannya jauh lebih banyak daripada sapi betina, dan

³¹Soribasya Siregar, *Sapi Perah*, (Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 1993), h. 4

³²AAK, *Petunjuk Praktis Beternak Sapi Perah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 14

tambahan konsentrat makanan untuk sapi jantan tergolong lebih banyak daripada sapi betina, namun pertumbuhan dan keuntungan yang didapat dari beternak sapi jantan ini jauh lebih banyak daripada sapi betina.³³

8. Kendala Beternak Sapi

Adapun yang menjadi kendala-kendala dari beternak sapi yaitu sebagai berikut:³⁴

a. Sumber Makanan

Ketersediaan sumber makanan adalah kunci utama keberhasilannya beternak sapi, karena sapi-sapi yang dipelihara membutuhkan banyak makan untuk tumbuh dan berkembang biak. Untuk itu diperlukan perhitungan yang matang antara jumlah ternak dengan ketersediaan makanan yang ada.

b. Penyakit Sapi

Sebagai makhluk hidup, sapi tidak terlepas dari virus-virus yang berkembang disekitarnya, maka dari itu tidak jarang sapi-sapi ini mendapatkan masalah dengan penyakit yang mendatanginya.

Ada beberapa jenis penyakit sapi, diantaranya adalah: cacingan, diare, radang paru-paru, kembang, skabies (kudis), radang kuku atau kuku busuk dan lain-lain.³⁵

³³<http://www.netizeninfo.com/2015/08/peternakan-sapi-pengertian-jenis-jenis.html>, diakses tgl. 6 maret 2017

³⁴<http://www.netizeninfo.com/2015/10/peternakan-sapi-iii-kendala-beternak.html>, diakses tgl. 6 maret 2017

³⁵ Abiyu Mifzal, *Teknik Jitu Penggemukan Sapi Potong*, (Jogjakarta: Trans Idea Publishing, 2013), h. 107-114

c. Hewan Buas

Bagi mereka yang masih berada jauh di dataran tinggi, dekat dengan hutan, mendapatkan ancaman dari hewan buas baik hewan, maupun diri sendiri. Hewan buas akan mengincar tidak hanya sapi, namun berlaku bagi hewan lainnya seperti kerbau, kambing, dll.

d. Pencuri Sapi

Kejahatan ada di mana-mana, tidak peduli tempat ataupun waktu, jika ada kesempatan disana akan berlaku kejadian yang tidak satupun orang bisa menduga, untuk itu kewaspadaan harus selalu ditingkatkan.

9. Keuntungan Beternak Sapi

Ada banyak keuntungan yang bisa diperoleh dari beternak sapi, baik keuntungan secara langsung maupun secara tidak langsung, baik secara materil maupun formil. Adapun keuntungan langsung yang didapat antara lain berupa keuntungan materil yang akan dipeoleh dari usaha pembesaran dan penggemukan sapi yaitu kita akan mendapatkan laba dari beternak sapi dengan bertambahnya harga jual sapi dari pada harga beli, atau sapi-sapi yang kita ternaki berkembang biak dan memiliki anak, atau sapi-sapi tersebut diperah susunya oleh peternak sapi perah untuk dijual susunya, dan masih banyak lagi yang bisa diperoleh oleh para peternak sapi dari usahanya.³⁶

³⁶<http://www.netizeninfo.com/2015/10/peternakan-sapi-iii-kendala-beternak.html>, diakses tgl. 6 maret 2017